



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama pemohon:

FARADIBA YUSUF. Umur/Tempat Tanggal Lahir: 44 Tahun/Morotai, 3 Maret 1976. Jenis kelamin: Perempuan. Alamat: Kelurahan Makassar Barat, RT.002 RW.004, Kecamatan Ternate Tengah. Agama Islam. Status Perkawinan: Kawin. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. Kewarganegaraan Indonesia. Pendidikan SLTA. No Hp: 082114438236. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Tte tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 8 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Tte tertanggal 13 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan AULIA RAHMAN di Galela Maluku Utara pada tanggal 15 November 1997, dibawah akta nikah nomor 08/15/XI/97;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :
 - FAAG HASAN, Anak laki-laki yang lahir di Ternate Pada Tanggal 20 Agustus 2000;
 - SITI RAHMIYANTI ALI, Anak Perempuan yang lahir di Ternate pada tanggal 22 September 2008;
3. Bahwa anak ke 2 (dua) pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 29 Oktober 2008 dengan nomor 471/680/CS/KT/2008;
4. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama orang tua pada akta kelahiran anak kedua pemohon dari yang semula tertulis bernama :
 - AULIA RAHMAN ALI dirubah menjadi AULIA RAHMAN;

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FARADILA YUSUP dirubah menjadi FARADIBA YUSUF;

5. Bahwa maksud pemohon merubah nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan nama orang tua pada akta kelahiran sebelumnya tidak sesuai pada buku nikah;

6. Bahwa maksud pemohon tersebut telah disampaikan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate tentang perubahan nama orang tua pada akta kelahiran anak kedua pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas pemohon, memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberi Izin kepada pemohon untuk merubah nama orang tua pada Akta Kelahiran anak kedua pemohon tersebut dari yang semula tertulis bernama AULIA RAHMAN ALI dirubah menjadi AULIA RAHMAN dan FARADILA YUSUP dirubah menjadi FARADIBA YUSUF;
3. Memerintahkan Kepda Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia sesuai kebutuhan pemohon dalam akta kelahiran anak kedua pemohon tersebut;
4. Membebaskan Biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor Nomor 471/680/CS/KT/2008, tertanggal 29 Oktober 2008 atas nama SITI RAHMIYANTI ALI, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/15/XI/1997, tertanggal 14 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela antara AULIA RAHMAN dengan FADIBA YUSUF. Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8203140312200003, tanggal 15 Januari 2021, atas nama Kepala Keluarga AULIA RAHMAN. dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk masing-masing:

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 8271031706770002, tertanggal 21 Juli 2012 atas nama AULIA RAHMAN.

- Nomor: 8271034303760003, tertanggal 21 Juli 2012 atas nama FADIBA YUSUP. Selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor:474/159/2021 tertanggal 7 Juli 2021 yang dibuat oleh Lurah Makassar Barat. Selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana fotocopy bukti P-1 s/d P-5 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. FAHRI YUSUP dan 2. IBNU AMSAR MUHAMMAD, masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan perubahan nama Pemohon dan suami Pemohon sebagaimana tertulis dan terbaca pada Kutipan Akte Kelahiran anak kedua menjadi sebagaimana tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan AULIA RAHMAN di Galela Maluku Utara pada tanggal 15 November 1997, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu : FAAG HASAN, Anak laki-laki yang lahir di Ternate Pada Tanggal 20 Agustus 2000 dan SITI RAHMIYANTI ALI, Anak Perempuan yang lahir di Ternate pada tanggal 22 September 2008;

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) pemohon yang bernama SITI RAHMIYANTI ALI tertulis nama suami isteri AULIA RAHMAN ALI dan FARADIBA YUSUP sedangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon tertulis nama AULIA RAHMAN dengan FADIBA YUSUF,
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud untuk merubah nama pemohon dan suami Pemohon di dalam akta kelahiran anak kedua pemohon menjadi nama sebagaimana tertulis dalam kutipan akta nikah pemohon dan suami pemohon sehingga dikemudian hari tidak terjadi kendala administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dimaksud, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah *Jurisdictio Voluntair* diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat Hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan perubahan nama maka kelahiran anak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Pemerintah Kota Ternate. Setelah kelahiran anak-anak Pemohon didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari Pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada akte kelahiran masing-masing anak Pemohon yang lama menjadi nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada akte kelahiran masing-masing anak Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, Bukti Surat, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, dan telah ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, sehingga biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor:23 Tahun 2006 tentang

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adminstrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, nama Pemohon dan nama suami Pemohon semula tertulis dan terbaca AULIA RAHMAN ALI dan FARADIBA YUSUP sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 471/680/CS/KT/2008, tertanggal 29 Oktober 2008 atas nama SITI RAHMIYANTI ALI, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Ternate, menjadi bernama FARADIBA YUSUF dan AULIA RAHMAN sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/15/XI/1997, tertanggal 14 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Ternate untuk dicatat perubahan nama Pemohon dan suami Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp230.000.00,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2021, oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan dibantu ENONG KAILUL, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate yang dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

(ENONG KAILUL, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.,)

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00,-
- Biaya ATK : Rp75.000,00,-
- Biaya Panggilan : Rp75.000,00,-
- Biaya PNPB Panggilan : Rp10.000,00,-
- Biaya Materai : Rp10.000,00,-
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00,-

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah : Rp20.000.00,-

Jumlah : Rp230.000.00,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)